

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan dan pengembangan wakaf di Pondok Pesantren Al Muflihin Cirebon berbentuk tanah wakaf dan uang yang berasal dari hasil iuran para santri. Dalam Undang-Undang Nomor 41 pasal 43 ayat 2 menjelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dapat dilakukan secara produktif. Dalam hal tersebut hak dan kewajiban nazhir haruslah sesuai dengan tujuann dan fungsinya. Fungsi dari wakaf yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan dan memajukan kesejahteraan umat.
2. Tanah wakaf ini dikontribusikan untuk pendidikan dan perekonomian pesantren Dalam hal manajemen keuangan, dana yang terhimpun dikelola oleh bendahara pondok yang mana dana tersebut dibuatkan perencanaan untuk dialokasikan pada kebutuhan pendidikan Pondok Pesantren, seperti; Gaji guru dan staff lainnya, kebutuhan asrama, kebutuhan santri yang tidak mampu, perlengkapan sekolah, perlengkapan kantor. Selain itu Pondok Pesantren Al Muflihin mendirikan beberapa unit usaha sebagai menunjang perekonomian pesantren , diantaranya; Koperasi Pondok Pesantren, Kantin Sntri dan Budidaya Ikan Lele.
3. Faktor pendukung pengelolaan wakaf produktif yaitu Sumber Daya Alam (SDA), dengan adanya lahan yang luas maka peluang besar bagi nazir untuk mengelola lahan. Faktor penghambat pengelolaan wakaf produktif Sumber Daya Manusia (SDM) Sebagaimana yang telah dikatakan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Muflihin, bahwa Sumber Daya Manusia untuk mengelola berbagai unit usaha di Pondok ini masih kurang karena terbagi dengan berbagai tugas yang lainnya dan kurangnya pemahaman terhadap pengelolaan wakaf produktif.

4.

B. Saran

1. Sebaiknya pihak Pondok Pesantren Al Muflihin atau ahli waris wakif harus segera membuat laporan kepada Kepala Kantor Urusan Agama tentang berhentinya nazhir yang disebabkan meninggal dan segera menunjuk kembali nazhir baru dengan dibantu oleh pihak KUA setempat agar peran nazhir di Pondok Pesantren Al Muflihin ini menjadi lebih optimal.
2. Keberhasilan nazhir dalam mengelola harta benda wakaf produktif yaitu ketika dapat mengelolanya secara produktif dengan cara mengembangkannya tanpa pengurangan atau penyusutan asset pokok dari hasil ataupun keuntungan yang disalurkan secara terus menerus. Menurut hasil penelitian sebaiknya lebih mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang lebih kompeten dalam pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Al Muflihin, baik dengan bekerja sama atau saling menukar ilmu pengetahuan dengan berbagai macam lembaga lain yang lebih berpengalaman dan memberikan pengetahuan serta memberikan pelatihan-pelatihan mengenai pengelolaan wakaf.
3. Mengoptimalkan penghimpunan wakaf produktif kepada masyarakat sekitar wilayah Pondok Pesantren sehingga memberi kesempatan untuk lebih menarik wakif lebih banyak dan mendapatkan dana lebih banyak.

